

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Oleh:

Retno Kusniati¹

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa lahan pertanian pangan memiliki fungsi strategis secara sosial, ekonomi dan religius bagi masyarakat Indonesia yang agraris. Namun karena kebutuhan terhadap lahan-lahan baru serta luas lahan yang terbatas serta laju pertumbuhan penduduk yang memerlukan lahan, alih fungsi lahan tidak dapat dihindari. Alih fungsi lahan bila tidak diantisipasi akan mengancam ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan petani dan masyarakat. Karena itu, akan ditelaah lebih lanjut mengenai perlunya perlindungan hukum bagi lahan pertanian pangan yang ada menjadi lahan pertanian abadi dalam kebijakan negara mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Melalui penelitian normatif (*legal research*) dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) faktor penyebab terjadinya alih fungsi lahan karena pertumbuhan pendudukan dan kompetisi mendapat lahan yang tinggi sementara pertumbuhan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak terjadi; 2) politik hukum perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam peraturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan beserta peraturan pelaksanaannya mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan kewajibannya untuk mensejahterakan rakyat melalui perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan termasuk dengan merumuskan insentif dan disinsentif dalam bentuk pembentukan instrumen hukum; dan 3) Pemerintah Daerah dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan perlu menetapkan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam Peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya diderivasi ke dalam Peraturan daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan agar alih fungsi lahan dapat dicegah dan lahan pertanian pangan dapat dikembangkan menjadi lahan pertanian abadi untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan.

Kata Kunci: Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, politik hukum, kebijakan pemerintah daerah.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membangun ketahanan dan kemandirian pangan menjadi sangat penting dan strategis, sebagai penegasan atas upaya dari pelaksana tanggung jawab dan kewajiban negara dalam mencapai tujuan negara mensejahterakan rakyat serta dalam rangka pemenuhan hak atas pangan sebagai hak asasi manusia (HAM).

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Ketentuan Pasal 28A dan 28C ayat (1) menentukan bahwa: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Pasal 28C ayat (1) bahwa "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhannya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya, ketentuan Pasal 33 ayat (3) menentukan bahwa: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) tersebut. Salah satu faktor penting dalam pembangunan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan adalah ketersediaan lahan pertanian pangan. Lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu lahan pertanian pangan di Indonesia semakin berkurang dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian.

Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas pada tahun 2006 melakukan kajian Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian yang dalam kajiannya disebutkan bahwa pembahasan dan penanganan masalah alih fungsi lahan pertanian yang dapat mengurangi jumlah lahan pertanian, terutama lahan sawah, telah berlangsung sejak dasawarsa 90-an. Rancangan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014 mengungkapkan data konversi sawah menjadi lahan non pertanian dari tahun 1999-2002 mencapai 563.159 ha atau 187.719,7 ha/tahun. Antara tahun 1981-1999, neraca pertambahan lahan sawah seluas 1,6 juta ha, namun antara tahun 1999-2002 terjadi pencurian luas lahan seluas 0,4 juta ha atau 141.285 ha/tahun.

Data BPS tahun 2004 menunjukkan bahwa besaran laju alih fungsi lahan pertanian dari lahan sawah ke non sawah sebesar 187.720 ha per tahun, dengan rincian alih fungsi ke non pertanian sebesar 110.164 ha per tahun dan alih fungsi ke pertanian lainnya sebesar 77.556 ha per tahun. Adapun alih fungsi lahan kering pertanian ke non pertanian sebesar 9.152 ha per tahun. Berdasarkan sintesis data dan informasi dari sejumlah hasil penelitian dan data yang dipublikasikan oleh sejumlah lembaga terkait, diperkirakan luas lahan sawah yang terkonversi tidak kurang dari 150.000 hektar/tahun.

Namun demikian, sampai saat ini belum ada data yang akurat tentang besaran alih fungsi lahan sawah tersebut. Hal ini terkait dengan pemantauan dan pencatatannya yang belum terlembagakan dengan baik. Konversi lahan pertanian di Jawa malah semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan hasil sensus lahan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian (Kementan), lahan sawah pada 2010 susut menjadi 3,5 juta

hektare (ha) dari 4,1 juta ha di 2007. Dalam rentang waktu tiga tahun, konversi lahan mencapai 600 ribu hektar.²

Keadaan alih fungsi lahan ini mengkhawatirkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah karena akan kesulitan dalam mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Karena itu, terpenuhinya kebutuhan pangan di dalam suatu negara merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi. Terlebih lagi pangan juga memegang kebijakan penting dan strategis di Indonesia berdasar pada pengaruh yang dimilikinya secara sosial, ekonomi, dan politik. Namun ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan menghadapi persoalan serius karena ketersediaan lahan pertanian pangan yang dialihfungsikan ke lahan non pertanian terus meningkat. Permasalahan ini menuntut Negara yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk melindungi lahan pertanian pangan agar ketersediaan lahan pertanian pangan dapat terus dipertahankan guna memenuhi kebutuhan hak atas pangan.

Ancaman terhadap terganggunya ketahanan pangan akibat dari maraknya konversi sangat signifikan. Banyak daerah yang sebelumnya merupakan wilayah swasembada beras saat ini telah menjadi daerah yang mengimpor beras dari daerah-daerah lainnya. Ancaman terhadap ketahanan pangan ini tidak saja menyebabkan berkurangnya produksi beras tapi juga akan mengganggu terhadap stabilitas ekonomi, sosial, politik dan perkembangan penduduk secara umum.³

Dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), Pengaturan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan penting dilakukan karena kebutuhan terhadap pangan merupakan hak asasi manusia (HAM) yang menuntut negara dalam hal ini Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan upaya-upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan termasuk merumuskan kerangka hukum agar lahan pertanian pangan tetap dapat dimanfaatkan baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan maka perlindungan lahan pertanian pangan merupakan upaya yang tidak terpisahkan dari reforma agraria yang mencakup upaya penataan, penguasaan/pemilikan berkaitan dengan hubungan hukum antara manusia dan lahan.⁴

²Nana Apriyana, *Kebijakan Konversi Lahan Pertanian dalam Rangka Mempertahankan Ketahanan Pangan, Studi Kasus di Pulau Jawa*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Jakarta, 2011, hal. 5.

³Ibid, hal 7.

⁴Maria SW Sumarjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2008, hal. 95

Ketentuan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dimaksudkan agar bidang-bidang lahan tertentu hanya boleh digunakan untuk aktivitas pertanian pangan yang sesuai.

Upaya strategis dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan. Untuk melindungi lahan pertanian pangan secara terus menerus telah dibentuk ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Ketentuan ini perlu dijabarkan lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah sebagaimana ditentukan bahwa Provinsi Kabupate/Kota menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang salah satunya adalah kewajiban untuk menetapkan kawasan pertanian dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah sehingga diharapkan keberadaannya dapat berkelanjutan.

Berdasarkan paparan sebagaimana tersebut di atas perlu ditelaah lebih lanjut persoalan-persoalan mengenai perlindungan hukum lahan pertanian berkelanjutan dalam terkait faktor penyebab alih fungsi lahan, politik hukum perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan serta bagaimana Pemerintah Daerah menjabarkan kebijakan perlindungan dimaksud agar tujuan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat terwujud. Karena itu, penting dilakukan suatu kajian "Analisis Perlindungan Hukum Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan."

II. PEMBAHASAN

Secara fungsional hukum memang tidak sekedar berperan secara makro dalam rangka mempertahankan tertib sosial atau berperan mikro dalam penyelesaian kasus individual kongkrit. Hukum memiliki fungsi lain, yaitu sebagai alat perekayasa sosial (*social engineering*).⁵ Hal ini termasuk dalam hubungan dengan dipergunakannya hukum sebagai salah satu solusi atau sarana yang ditempuh dalam merekayasa suatu keadaan yang mengancam ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan menuju suatu kondisi yang kondusif bagi terwujudnya perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, sehingga ketersediaan lahan pertanian pangan tetap dapat dipertahankan.

Dalam menjalankan fungsi rekayasa sosial ini, hukum dipersepsikan memiliki energi kekuasaan untuk dapat mengubah keadaan. Keadaan yang ingin diubah itu harus bertolak dari kondisi yang kurang baik menuju ke arah yang lebih baik.

⁵Sidharta, *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 116.

Pengaturan hukum dalam konteks yuridis pada dasarnya dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa aturan hukum haruslah dipahami sebagai penguangan norma hukum dengan konsekuensi empirisnya. Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa setiap aturan memang merupakan pencerminan dari suatu norma dan kondisi realistiknya. Robert B. Seidman mengemukakan:

'Every rule of law is a norm, as John Austin grasped when he defined law as a command'. It is a rule prescribing the behaviour of the role occupants. One can divide all norms between law and custom. By custom I mean any norm which people come to hold or to follow without its having been promulgated by an agency of the state. By 'a law' or 'a rule of law', I mean any norm so promulgated. A custom becomes a law when it is so promulgated. This definition ignores the question, whether a role-occupant has internalized a rule of law. It leaves problematical, whether role performance matches the behaviour prescribed by the rule. 'Phantom' laws-i.e.rules promulgated the state which do not induce the prescribed behaviour-may still appropriately be denoted rules of law'.⁶

Bertalian dengan norma hukum pengaturan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan dalam peraturan perundang-undangan, ketentuan Pasal 33 ayat (3) menentukan bahwa: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) tersebut, lahan pertanian pangan merupakan salah satu bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana yang diamanahkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa tujuan bernegara adalah: "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial"

Sesuai dengan definisi negara, tujuan bernegara dan ketentuan-ketentuan adanya suatu negara, maka perhatian pemerintah tentu dititikberatkan pada kehidupan rakyatnya yang merupakan salah satu komponen berdirinya negara. Idee atau tujuan luhur bernegara sebagaimana tercantum dalam Hukum Dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah mensejahterakan rakyat.⁷ Dalam rangka memenuhi kewajibannya dalam mensejahterakan rakyat dalam mewujudkan perlindungan lahan,

⁶ Robert R Seidman, *The State Law And Development*, St Martin's Press, New York, 1978, h. 72.

⁷ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta. 2007, hal.8.

kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, negara merumuskan dan melaksanakan kebijakan termasuk mengatur perlindungan lahan pertanian melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Dalam hal ini fungsi hukum adalah sebagai tindakan afirmatif atau disebut *affirmative action* yang dimaknai sebagai upaya meningkatkan kesempatan bagi orang maupun sekelompok orang untuk mengenyam kemajuan dalam jangka waktu tertentu.⁸ Melalui kebijakan pemberian insentif dan penghargaan petani dan pemilik lahan dorong untuk menetapkan lahannya sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan tidak dialihfungsikan.

Pada bagian lain, Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa hukum itu harus dilihat sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari tiga komponen. Komponen-komponen tersebut adalah:⁹

1. Substansi hukum (*legal substance*), yaitu aturan-aturan dan norma-norma umum
2. Struktur hukum (*legal structure*), yaitu penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan pengacara serta institusi yang melahirkan produk-produk hukum
3. Budaya hukum (*legal culture*), yaitu meliputi ide-ide, pandangan-pandangan tentang hukum, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan berlaku, merupakan bagian dari kebudayaan pada umumnya, yang dapat menyebabkan orang mematuhi atau sebaliknya, menyimpangi apa yang sudah dirumuskan dalam substansi hukum

Adapun menurut Soerjono Soekanto,¹⁰ bahwa ada beberapa faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang terkait dengan peraturan perundang-undangan;
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;

⁸Ibid.

⁹Lawrence M. Friedman, *Law and Society An Introduction*, Prentice-Hall, Inc. New Jersey, 1975, hal.6-

¹⁰Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 2002, hal. 5.

3. Faktor sarana maupun fasilitas, yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku;
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil kerja, cipta dan rasa yang dilandasi pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan kedua pandangan tersebut di atas maka kebijakan untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebenarnya merupakan langkah awal yang memerlukan tindakan ikutan yaitu bagaimana substansi ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 itu dimaknai secara menyeluruh terutama berkaitan dengan politik hukum dan tujuan pembentukan hukum. Karena bila hukum itu dibentuk, ia harus dapat ditegakan dan ia diharapkan mampu mengemban misi hukum dalam memberi kepastian, kemanfaatan sekaligus membawa keadilan.

Tidak sedikit orang beranggapan, bahwa apabila UUD telah tersedia, maka sudah cukup sarana perundang-undangan untuk diandalkan buat menindak setiap pelanggaran ataupun untuk melindungi kepentingan-kepentingan dalam masyarakat.

Masih kurang dipahami dan diperhatikan, bahwa aturan hukum yang dianggap mendekati perasaan keadilan harus dipenuhi syarat bahwa hukum harus mampu mencerminkan tuntutan hati nurani masyarakat, khususnya perasaan keadilan. Ada dua pendekatan yang digunakan untuk menelaah masalah-masalah yang bertalian dengan hukum nasional, yaitu pendekatan system dan pendekatan kultur-politis. Melalui pendekatan system pembinaan hukum nasional harus dilihat sebagai dimensi politik yang secara konseptual dan kontekstual bertalian erat dengan dimensi-dimensi geopolitik, ekopolitik, demopolitik, sosiopolitik dan kratopolitik.

Dengan kata lain politik hukum tidak berdiri sendiri lepas dari dimensi lainnya, terlebih-lebih jika hukum diharapkan mampu berperan sebagai sarana rekayasa sosial (*Law as a tool of social engineering*). Dapat dipahami agenda pembaharuan hukum (*legal reform*) tujuan utamanya adalah untuk menghadirkan norma baru guna menjawab kebutuhan hukum masyarakat. Jika pembaharuan itu berada di ranah penegakan hukum, norma-norma baru diharapkan mampu menjawab kebutuhan penegakan hukum dan hadir lebih progresif dibandingkan dengan pengaturan yang ada.

Kebutuhan penegakan hukum terhadap ancaman alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan suatu sistem penegakan hukum yang melibatkan sub sistem yang meliputi substansi, struktur dan budaya. Dalam bingkai tersebut maka kedudukan dan peran Pemerintah Daerah dalam penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan sangat penting.

Hal ini dapat digambarkan karena lahan-lahan pertanian pangan yang subur terdapat di wilayah perdesaan umumnya. Laju pertumbuhan penduduk dan kompetisi untuk mendapat lahan dari kepentingan lahan non pertanian tidak dapat dihindari karena perubahan cara pandangan masyarakat terhadap lahan pertanian sawah juga mengalami perubahan. Karena itu, Pemerintah Daerah perlu aktif mengimplementasi dan merumuskan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di wilayahnya.

A. Faktor Penyebab Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan

Penggunaan lahan (*land use*) adalah setiap bentuk campur tangan (intervensi) manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, baik material maupun spiritual. Penggunaan lahan dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar yaitu:

1. Penggunaan lahan pertanian; dan
2. penggunaan lahan bukan pertanian.

Berkaitan dengan penggunaan lahan, salah satu ancaman terhadap ketahanan pangan adalah alih fungsi lahan pertanian. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial.

Proses urbanisasi yang tidak terkendali telah berdampak pada meluasnya aktivitas-aktivitas perkotaan yang makin mendesak aktivitas-aktivitas pertanian di kawasan perdesaan yang berbatasan langsung dengan perkotaan. Alih fungsi lahan berkaitan dengan hilangnya akses penduduk perdesaan pada sumber daya utama yang dapat menjamin kesejahteraannya dan hilangnya mata pencarian penduduk agraris. Konsekuensi logisnya adalah terjadinya migrasi penduduk perdesaan ke perkotaan dalam jumlah yang besar tanpa diimbangi ketersediaan lapangan kerja di perkotaan.

Keadaan tersebut menyebabkan ancaman terhadap ketahanan pangan yang dapat mengakibatkan Indonesia harus mengimpor produk-produk pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dalam keadaan jumlah penduduk yang terus meningkat jumlahnya, ancaman-ancaman terhadap produksi pangan telah memunculkan kerisauan keadaan rawan pangan pada masa yang akan datang. Akibatnya dalam waktu yang akan datang Indonesia membutuhkan tambahan ketersediaan pangan dan lahan pangan.

Alih fungsi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan. Konversi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar menurut Pasandaran,¹¹ (2006), ada tiga faktor, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang merupakan determinan konversi lahan, yaitu kelangkaan sumber daya lahan dan air, dinamika pembangunan, dan peningkatan jumlah penduduk. Dampak dari konversi lahan tidak hanya dirasakan oleh para pemilik lahan, tetapi dapat dirasakan secara meluas oleh seluruh lapisan masyarakat.

Disamping menurunnya produktivitas, alih fungsi lahan berdampak lebih lanjut pada kekeringan dan serangan hama. Konversi lahan bersifat irreversible (tidak dapat kembali), sementara upaya menanggulangi penurunan produktivitas terkendala oleh anggaran pembangunan, keterbatasan sumberdaya lahan dan inovasi teknologi. Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan upaya yang tidak terpisahkan dari reforma agraria. Reforma agraria tersebut mencakup upaya penataan yang terkait dengan aspek penguasaan/pemilikan serta aspek penggunaan/ pemanfaatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Menurut Irawan¹², alih fungsi lahan pada dasarnya terjadi akibat adanya persaingan dalam pemanfaatan lahan antara sektor pertanian dan sektor non pertanian. Sedangkan persaingan dalam pemanfaatan lahan tersebut muncul akibat adanya tiga fenomena ekonomi dan sosial, yaitu 1) keterbatasan sumberdaya lahan, 2) pertumbuhan penduduk dan 3) pertumbuhan ekonomi. Luas lahan yang tersedia relatif terbatas, sehingga pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kelangkaan lahan yang dapat dialokasikan untuk kegiatan pertanian dan non pertanian.

Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan

¹¹ Pasandaran, 2006.

¹²B. Irawan, *Konversi Lahan Sawah: Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya dan Faktor Determinan*, *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*, hal. 23, 2005.

kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Sementara itu, visi pembangunan (pertanian) berkelanjutan ialah terwujudnya kondisi ideal adil dan makmur, dan mencegah terjadinya lingkaran malapetaka kemelaratan. Visi ideal tersebut diterima secara universal sehingga pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture) menjadi prinsip dasar pembangunan pertanian secara global, termasuk di Indonesia. Oleh karena itulah pengembangan sistem pertanian menuju usahatani berkelanjutan merupakan salah satu misi utama pembangunan pertanian di Indonesia.

Pertanian pangan berkelanjutan memiliki peran dan fungsi penting bagi sebagian masyarakat Indonesia yang memiliki sumber penghasilan di sektor agraris sehingga lahan pertanian pangan memiliki nilai ekonomis, nilai sosial, budaya, dan religius. Namun meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan pangan serta kebutuhan lahan untuk pembangunan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan maka perlu diupayakan meningkatkan kedaulatan pangan.

B. Politik Hukum Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab penting bernegara. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental sehingga menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya.

Secara formal, kewenangan Pemerintah untuk mengatur bidang pertanahan tumbuh dan mengakar dari pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa: *‘bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat’*. Sebelum amandemen Undang-undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 tersebut dijelaskan dalam penjelasan pasal 33 alinea 4 yang menentukan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah

pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".Selanjutnya diturunkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Ketentuan Pasal 2 UUPA yang merupakan aturan pelaksanaan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 memaknai pengertian hak menguasai Sumber daya alam oleh Negara sebagai berikut:

- (1) Atas dasar ketentuan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak menguasai Negara tersebut dalam ayat 1 pasal ini memberikan wewenang untuk:
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut
 - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
 - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
- (2) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat 2 pasal 33, digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan kesejahteraan, kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat adil dan makmur.
- (3) Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah, swasta dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan yang berlaku.

Berdasar pasal 2 UUPA dan penjelasannya tersebut, menurut konsep UUPA, pengertian "dikuasai" oleh Negara bukan berarti "dimiliki", melainkan hak yang memberi wewenang kepada Negara untuk menguasai seperti hal tersebut diatas.¹³ Isi wewenang Negara yang bersumber pada hak menguasai SDA oleh Negara tersebut semata-mata

¹³Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaanya*, Djambatan, hal.234

bersifat publik yaitu, wewenang untuk mengatur (wewenang regulasi) dan bukan menguasai tanah secara fisik dan menggunakan tanahnya sebagaimana wewenang pemegang hak atas tanah yang “bersifat pribadi”.

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28A dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga sesuai dengan *Article 25 Universal Declaration of Human Rights Juncto Article 11 International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right (ICESCR)*. Sejalan dengan itu, upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah hal yang sangat penting untuk direalisasikan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan perlu diselenggarakan pembangunan pertanian berkelanjutan. Untuk mengendalikan konversi lahan pertanian, melalui Undang Undang RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, diharapkan dapat mendorong ketersediaan lahan pertanian untuk menjaga kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 bertujuan untuk:

1. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan
2. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan
3. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan
4. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani
5. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat
6. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani
7. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak
8. mempertahankan keseimbangan ekologis, dan
9. mewujudkan revitalisasi pertanian

Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat melalui perintah Undang-Undang, sehingga terdapat sinergitas yang terpadu, bertahap dan berkelanjutan tergantung pada visi dan misi masing-masing pemerintah daerah yang dituangkan di dalam rencana pembangunan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang. Dalam pembangunan tersebut, hampir semua sektor membutuhkan lahan.

Dalam rangka menjamin dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, khususnya dalam rangka peningkatan dan ketersediaan pangan, maka kebijakan kemandirian pangan, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan merupakan salah satu pilar untuk

menjaga kedaulatan bangsa. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah mengatur tentang perlindungan lahan dan persyaratan serta mekanisme tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, khususnya untuk kepentingan umum dan terjadinya bencana.

C. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Aspek penguasaan/pemilikan berkaitan dengan hubungan hukum antara manusia dan lahan, sedangkan aspek penggunaan/pemanfaatan terkait dengan kegiatan pengambilan manfaat atau nilai tambah atas sumber daya lahan. Ketentuan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimaksudkan agar bidang-bidang lahan tertentu hanya boleh digunakan untuk aktifitas pertanian pangan yang sesuai. Untuk mengimplementasikannya, diperlukan pengaturan-pengaturan terkait dengan penguasaan/pemilikan lahannya agar penguasaan/pemilikan lahan terdistribusikan secara efisien dan berkeadilan. Pada saat yang sama diharapkan luas lahan yang diusahakan petani dapat meningkat secara memadai sehingga dapat menjamin kesejahteraan keluarga petani serta tercapainya produksi pangan yang mencukupi kebutuhan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725) memerintahkan perlunya perlindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan yang pengaturannya dengan Undang-Undang. Selain Undang-Undang tersebut, perlindungan terhadap lahan abadi pertanian pangan memiliki keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria.

Berdasarkan UU No. 41 tahun 2009, untuk keperluan Kemandirian, Keamanan dan Ketahanan Pangan maka diperlukan Penyelamatan Lahan Pertanian Pangan. Penyelamatan harus segera dilakukan karena laju konversi lahan sawah atau pertanian pangan lainnya sangat cepat. penyelamatan lahan pertanian pangan dari lahan pangan yang sudah ada atau cadangannya yang disusun berdasarkan kriteria yang mencakup kesesuaian lahan, ketersediaan infrastruktur, penggunaan lahan, potensi lahan dan adanya luasan dalam satuan

hamparan (Pasal 9). Amanat undang-undang tersebut perlu ditindaklanjuti dengan mengidentifikasi lahan pertanian yang ada saat ini baik yang beririgasi dan tidak beririgasi. Untuk menghambat laju konversi maka UU ini memerlukan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).

Upaya perlindungan LP2B dilakukan melalui pembentukan kawasan (KP2B) yang akan terdiri dari LP2B dan LCP2B dan berbagai unsur pendukungnya. Hal ini bermakna selain sawah maka berbagai unsur pendukung juga perlu diketahui untuk menentukan kebijakan atau program yang sesuai. KP2B selanjutnya perlu menjadi bagian integral Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, sedangkan LP2B dan LC2B diintegrasikan dalam Rencana Tata Ruang rinci. Dalam perundangan ini juga dinyatakan lahan pertanian pangan yang akan dilindungi bisa menjadi bagian kawasan maupun membentang di luar kawasan. Dalam perundangan ini juga dinyatakan lahan pertanian pangan yang akan dilindungi dapat terdapat di dalam kawasan maupun di luar kawasan. Saat ini pemerintah kabupaten/kota menjadi perintis upaya penyelamatan sawah. Hingga September 2013 dokumen RTRW Kabupaten/kota yang telah diperdakan mencapai 62,5% dan 69 diantaranya telah menetapkan luas LP2B di dalam Perda Tata Ruangnya.

Didasari hal tersebut diatas perlu dilakukan kajian berdasarkan data lahan pertanian serta kesesuaian penetapan lahan pangan pertanian berkelanjutan (hasil inventarisasi) dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.

Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2012 tentang Insentif pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pemberian Insentif. Insentif merupakan bentuk perhatian dan penghargaan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terhadap Petani yang lahannya bersedia ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Insentif yang diberikan kepada Petani dapat berupa keringanan pajak bumi dan bangunan, pengembangan infrastruktur pertanian, pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul, kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi, penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, jaminan penerbitan sertipikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis, dan penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.

Petani penerima insentif memiliki kewajiban diantaranya untuk memanfaatkan tanah

sesuai dengan peruntukannya sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, mencegah kerusakan irigasi, menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah, mencegah kerusakan lahan, serta memelihara lingkungan.

Pemberian Insentif terhadap Petani adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian. Sumber daya manusia pertanian sangat diperlukan guna meningkatkan hasil dan mutu produksi pertanian. Dengan adanya sumber daya manusia pertanian maka Petani mampu berinovasi menciptakan teknologi pertanian yang mampu menghasilkan produk pertanian yang berkualitas juga dalam kuantitas yang tinggi sehingga mampu memenuhi kebutuhan akan pangan secara nasional bahkan internasional.

Disinsentif, yang dalam Peraturan Pemerintah ini disebut pencabutan Insentif, dilakukan apabila Petani sebagai penerima Insentif tidak melakukan kewajibannya dengan tidak melakukan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimilikinya dengan melanggar norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta apabila lahannya telah dialihfungsikan. Pencabutan Insentif dikenakan secara bertahap dengan melalui pemberian peringatan tertulis, pengurangan pemberian Insentif, dan pencabutan Insentif.

Berdasarkan Permentan No. 81 Tahun 2012 bahwa pembebasan kepemilikan hak atas tanah Pengalih fungsi melakukan pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada pemilik tanah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembebasan kepemilikan hak atas tanah dilaksanakan melalui pemberian ganti rugi kepada para pemilik hak. Pemberian ganti rugi diatur dengan tata cara sebagai berikut:

1. Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan wajib diberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.
2. Selain ganti rugi kepada pemilik, pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
3. Penggantian nilai investasi infrastruktur diperuntukkan bagi pendanaan pembangunan infrastruktur di lokasi lahan pengganti.
4. Biaya ganti rugi dan nilai investasi infrastruktur dan pendanaan penyediaan lahan pengganti bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota instansi yang melakukan alih fungsi.
5. Besaran nilai investasi infrastruktur didasarkan pada:
 - a. taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada lahan yang

- dialihfungsikan; dan
- b. taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada lahan pengganti.
 - c. Taksiran nilai investasi infrastruktur dilakukan secara terpadu oleh tim yang terdiri dari instansi yang membidangi urusan infrastruktur dan yang membidangi urusan pertanian.
 - d. Selain biaya investasi infrastruktur perlu dimasukkan juga biaya ganti rugi atas nilai komoditas yang tumbuh di atas tanah yang dialihfungsikan.

Adapun kriteria alih fungsi lahan adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang meliputi jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam dan/atau pembangkit dan jaringan listrik.

Penjabaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah sebagai berikut: Pengadaan tanah untuk jalan umum meliputi pembangunan jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa serta lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain hal tersebut di atas, pembangunan jalan usaha tani di Kawasan Peruntukan Pertanian pangan berkelanjutan yang berfungsi untuk menunjang peningkatan produksi yang mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Pengadaan tanah untuk pembangunan waduk, bendungan, bangunan pengairan dan irigasi pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan meliputi: pembangunan jaringan irigasi sampai dengan ke tingkat tersier, embung, situ, dam parit, rorak, yang berfungsi untuk penyediaan dan konservasi air dalam rangka menunjang keberlangsungan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pengadaan tanah untuk pembangunan saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan meliputi: pembangunan jaringan air minum atau air bersih baik di permukaan maupun di bawah tanah, bangunan drainase dan sanitasi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di perdesaan dan perkotaan.

Pengadaan tanah untuk pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api serta terminal sebagai bagian dari struktur ruang yang menggunakan kawasan pertanian pangan berkelanjutan meliputi: pembangunan, perluasan dan/atau rehabilitasinya dan fasilitas pendukung seperti pelataran parkir, gudang, landasan pacu, perkantoran, repacu,

perkantoran, rel 10kereta api ganda dan lain-lain yang berfungsi untuk menunjang prasarana perhubungan di atas.

Pengadaan tanah untuk fasilitas keselamatan umum pada Kawasan Peruntukan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi: pembangunan, perluasan dan/atau rehabilitasi fasilitas keselamatan umum berupa bangunan transit untuk evakuasi masyarakat yang memerlukan bantuan kesehatan akibat gangguan bencana buatan manusia.

Pengadaan tanah untuk cagar alam pada kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan meliputi: penyediaan dan pengalokasian kawasan yang diketahui merupakan sifat cagar alam baik berupa flora dan fauna maupun bentang alam yang menjadi atau dialokasikan untuk warisan dunia dan diklasifikasi sebagai cagar alam

Pengadaan tanah untuk pembangkit dan jaringan listrik pada kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan meliputi: pembangunan, perluasan dan/atau rehabilitasi pembangkit dan jaringan listrik baik berupa tenaga surya, angin, air maupun tenaga mesin dan lain-lain yang bersifat menunjang infrastruktur perlistrikan yang melintasi maupun yang berada pada wilayah perdesaan dan perkotaan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat.

Sesuai dengan definisi negara, tujuan bernegara dan ketentuan-ketentuan adanya suatu negara, maka perhatian pemerintah tentu dititikberatkan pada kehidupan rakyatnya yang merupakan salah satu komponen berdirinya negara. Idee atau tujuan luhur bernegara sebagaimana tercantum dalam Hukum Dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah mensejahterakan rakyat.¹⁴ Dalam rangka memenuhi kewajibannya dalam mensejahterakan rakyat dalam mewujudkan perlindungan lahan, kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, negara merumuskan dan melaksanakan kebijakan termasuk mengatur perlindungan lahan pertanian melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 menentukan bahwa:

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

¹⁴ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta. 2007, hal.8.

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Selanjutnya ketentuan Pasal 18 mengatur pula bahwa:

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan:

- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Seterusnya, ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 menentukan bahwa: "Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan berdasarkan kriteria, persyaratan, dan tata cara penetapan". Penetapan kawasan pertanian bertalian pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Sementara itu, ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menentukan sebagai berikut:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan tugas dan kewenangannya.
- (2) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada bagian lain ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang memerintahkan pula bahwa perlu perlindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan yang berkaitan erat pula dengan peraturan perundang-undangan tentang

sumber daya alam lainnya. Karena itu, kebutuhan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana yang telah diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah menentukan bahwa:

- (1) Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk:
 - a. pemberdayaan masyarakat perdesaan;
 - b. pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya;
 - c. konservasi sumber daya alam;
 - d. pelestarian warisan budaya lokal;
 - e. pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan; dan
 - f. penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Undang-Undang.
- (3) Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan pada:
 - a. kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten; atau
 - b. kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi.
- (4) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk kawasan agropolitan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan agropolitan diatur dengan peraturan pemerintah.

Pada tataran empiris memperlihatkan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diawali dengan merumuskan pada peraturan daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah bahwa:

Pasal 32

- (2) Rencana kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:
 - a. kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan; dan

- d. kawasan peternakan.
- (3) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pertanian tanaman pangan lahan basah; dan
 - b. pertanian tanaman pangan lahan kering.
- (4) Pertanian tanaman pangan lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang jumlah luasannya lebih kurang sebesar 3 (tiga) persen dari luas wilayah daratan meliputi:
- a. Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - b. Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - c. Kabupaten Muaro Jambi;
 - d. Kabupaten Batang Hari;
 - e. Kabupaten Bungo;
 - f. Kabupaten Tebo;
 - g. Kabupaten Merangin;
 - h. Kabupaten Sarolangun;
 - i. Kabupaten Kerinci; dan
 - j. Kota Sungai Penuh.
- (5) Pertanian tanaman pangan lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang jumlah luasannya lebih kurang sebesar 6 (enam) persen dari luas wilayah daratan meliputi:
- a. Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - b. Kabupaten Muaro Jambi;
 - c. Kabupaten Batang Hari;
 - d. Kabupaten Bungo;
 - e. Kabupaten Tebo;
 - f. Kabupaten Merangin;
 - g. Kabupaten Sarolangun;
 - h. Kabupaten Kerinci; dan
 - i. Kota Sungai Penuh.

- (6) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang jumlah luasannya lebih kurang sebesar 4 (empat) persen dari luas wilayah daratan ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (7) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. Kabupaten Kerinci;
 - b. Kabupaten Merangin;
 - c. Kabupaten Sarolangun;
 - d. Kabupaten Muaro Jambi; dan
 - e. Kota Sungai Penuh.
- (8) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan komoditas berupa kelapa sawit, teh, karet, kopi, kelapa dalam dan kulit kayu manis terdapat di:
 - a. Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - b. Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - c. Kabupaten Muaro Jambi;
 - d. Kabupaten Batang Hari;
 - e. Kabupaten Bungo;
 - f. Kabupaten Tebo;
 - g. Kabupaten Merangin;
 - h. Kabupaten Sarolangun;
 - i. Kabupaten Kerinci; dan
 - j. Kota Sungai Penuh.
- (9) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan jenis ternak berupa sapi, kerbau, kambing, ayam ras, ayam pedaging dan ayam buras terdapat di:
 - a. Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - b. Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - c. Kabupaten Muaro Jambi;
 - d. Kabupaten Batang Hari;
 - e. Kabupaten Bungo;
 - f. Kabupaten Tebo;
 - g. Kabupaten Merangin;
 - h. Kabupaten Sarolangun; dan
 - i. Kabupaten Kerinci.

Sementara itu kebijakan Pemerintah Daerah untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan juga terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo tentang RTRW Bungo yang menentukan:

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi:
 - a. kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan pertanian hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan; dan
 - d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pertanian tanaman pangan lahan basah; dan
 - b. pertanian tanaman pangan kering.
- (3) Pertanian tanaman pangan lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pertanian lahan basah irigasi; dan
 - b. pertanian lahan basah bukan irigasi.
- (4) Pertanian lahan basah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a seluas kurang lebih 5.884 (lima ribu delapan ratus delapan puluh empat) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Pelepat;
 - b. Kecamatan Pelepat Ilir;
 - c. Kecamatan Bungo Dani;
 - d. Kecamatan Bathin III;
 - e. Kecamatan Rantau Pandan;
 - f. Kecamatan Muko-Muko Bathin VII;
 - g. Kecamatan Bathin III Ulu;
 - h. Kecamatan Tanah Sepenggal;
 - i. Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas;
 - j. Kecamatan Tanah Tumbuh;

- k. Kecamatan Bathin II Pelayang; dan
 - l. Kecamatan J ujuhan Ilir.
- (5) Pertanian lahan basah bukan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b seluas kurang lebih 1.236 (seribu dua ratus tiga puluh enam) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Pelepat;
 - b. Kecamatan Pelepat Ilir;
 - c. Kecamatan Bathin II Babeko;
 - d. Kecamatan Bungo Dani;
 - e. Kecamatan Bathin III;
 - f. Kecamatan Rantau Pandan;
 - g. Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas;
 - h. Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
 - i. Kecamatan Bathin II Pelayang;
 - j. Kecamatan Muko-Muko Bathin VII;
 - k. Kecamatan J ujuhan Ilir.
 - l. Kecamatan Tanah Sepenggal;
 - m. Kecamatan Tanah Tumbuh;
 - n. Kecamatan J ujuhan; dan
 - o. Kecamatan Bathin III Ulu
- (6) Pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 4.792 (empatribu tujuh ratus sembilan puluh dua) hektar dengan jenis komoditas berupa palawija, umbi-umbian dan padi ladang di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten.
- (7) Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) ditetapkan seluas kurang lebih 7.120 (tujuh ribu seratus dua puluh) hektar atau kurang lebih 3 (tiga) persen dari luas lahan pertanian tanaman pangan yang tersebar di beberapa wilayah kabupaten.
- (8) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 1.033 (seribu tiga puluh tiga) hektar meliputi:
- a. Pengembangan sentra sayur-sayuran seluas 162 (seratus enam puluh dua) hektar terdapat di:
 - 1. Kecamatan Pasar Muara Bungo;
 - 2. Kecamatan Bathin III;

3. Kecamatan Tanah Sepenggal;
 4. Kecamatan Pelepat; dan
 5. Kecamatan Pelepat Ilir.
- b. Pengembangan sentra buah-buahan seluas 871 (delapan ratus tujuh puluh satu) hektar antara lain buah jeruk, durian, semangka, pisang, salak pondoh, dan duku yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bungo.
- (9) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 103.502 (seratus tiga ribu lima ratus dua) hektar meliputi:
- a. pengembangan perkebunan karet seluas 96.458 (sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh delapan) hektar terdapat di seluruh kecamatan wilayah Kabupaten;
 - b. pengembangan perkebunan kelapa sawit seluas 47.042 (empat puluh ribu empat puluh dua) hektar terdapat di seluruh kecamatan wilayah Kabupaten;
 - c. pengembangan perkebunan kopi seluas 252 (dua ratus lima puluh dua) hektar terdapat di:
 1. Kecamatan Bathin II Babeko;
 2. Kecamatan Bathin III;
 3. Kecamatan Rantau Pandan;
 4. Kecamatan Bathin III Ulu;
 5. Kecamatan Tanah Tumbuh;
 6. Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
 7. Kecamatan J ujuhan; dan
 8. Kecamatan J ujuhan Ilir.
 - d. pengembangan perkebunan casiavera seluas 233 (dua ratus tiga puluh tiga) hektar terdapat di:
 1. Kecamatan Bathin II Babeko;
 2. Kecamatan Bathin III;
 3. Kecamatan Rantau Pandan;
 4. Kecamatan Muko-Muko Bathin VII;
 5. Kecamatan Bathin III Ulu;
 6. Kecamatan Tanah Tumbuh;
 7. Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;

8. Kecamatan J ujuhan; dan
 9. Kecamatan J ujuhan Ilir.
 - e. Pengembangan perkebunan pinang seluas 89 (delapan puluh sembilan) hektar terdapat di seluruh kecamatan wilayah Kabupaten.
- (10) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Ternak besar meliputi:
 1. pengembangan sentra peternakan sapi antara lain terdapat di Kecamatan Pelepat Ilir, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kecamatan J ujuhan Ilir, Kecamatan Pelepat dan Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang.
 2. pengembangan sentra peternakan kerbau antara lain terdapat di Kecamatan Rantau Pandan, Kecamatan Bathin III Ulu, Kecamatan Muko-muko Bathin VII, Kecamatan Pelepat dan Kecamatan J ujuhan.
 - b. Ternak kecil meliputi:
 1. pengembangan sentra peternakan kambing terdapat di Kecamatan Pelepat Ilir, Kecamatan Muko-muko Bathin VII dan Kecamatan J ujuhan Ilir.
 2. pengembangan sentra peternakan domba di Kecamatan uko-muko Bathin VII.
 - c. Unggas meliputi:
 1. pengembangan sentra ayam buras di Kecamatan Pelepat Ilir, Kecamatan Tanah Sepenggal, dan Kecamatan J ujuhan Ilir.
 2. pengembangan sentra Ras Petelur di Kecamatan Rimbo Tengah, Kecamatan Muko-muko Bathin VII dan Kecamatan J ujuhan Ilir.
 3. Pengembangan sentra Broiler di Kecamatan Pelepat, Kecamatan Pelepat Ilir, Kecamatan Bathin II Babeko dan Kecamatan Muko-muko Bathin VII.
 4. Pengembangan sentra Itik di Kecamatan Rimbo Tengah, Kecamatan Rantau Pandan, Muko-muko Bathin VII, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kecamatan Bathin II Pelayang, dan Kecamatan J ujuhan.
- (11) Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) ditetapkan seluas kurang lebih 7.120 (tujuh ribu seratus dua puluh) hektar atau kurang lebih 3 (tiga) persen dari luas lahan pertanian tanaman pangan yang tersebar di beberapa wilayah kabupaten.

- (12) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 1.033 (seribu tiga puluh tiga) hektar meliputi:
- a. Pengembangan sentra sayur-sayuran seluas 162 (seratus enam puluh dua) hektar terdapat di:
 1. Kecamatan Pasar Muara Bungo;
 2. Kecamatan Bathin III;
 3. Kecamatan Tanah Sepenggal;
 4. Kecamatan Pelepat; dan
 5. Kecamatan Pelepat Ilir.
- (13) Pengembangan sentra buah-buahan seluas 871 (delapan ratus tujuh puluh satu) hektar antara lain buah jeruk, durian, semangka, pisang, salak pondoh, dan duku yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bungo.

Pasal 117

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf a memiliki karakter bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan yang diijinkan meliputi:
 1. kawasan terbangun baik permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi, diutamakan pada lahan pertanian tanah kering;
 2. bangunan prasarana penunjang pertanian pada lahan pertanian beririgasi; dan
 3. prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah.
 - b. kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 2. pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan; dan
 3. permukiman petani pemilik lahan yang berdekatan dengan permukiman lainnya.
 - c. Kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. pengembangan kawasan terbangun pada lahan basah beririgasi;
 2. lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak boleh dialihfungsikan selain untuk pertanian tanaman pangan;

3. kegiatan sebagai kawasan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi; dan
 4. kegiatan yang memiliki potensi pencemaran.
- d. intensitas alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan diijinkan maksimum 30% di perkotaan dan di kawasan pedesaan maksimum 20% terutama di ruas jalan utama sesuai dengan rencana detail tata ruang.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah.
- (2) Proses dan tahapan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan;
 - b. inventarisasi petani yang bersedia lahannya ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. rapat koordinasi di tingkat desa;
 - d. rapat koordinasi di tingkat kecamatan; dan
 - e. rapat koordinasi di tingkat kabupaten;

Pasal 10

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditetapkan dengan luas paling kurang 17.000.- Ha.
- a. Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di wilayah Kecamatan Sadu, Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Berbak, Kecamatan Rantau Rasau, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Dendang, Kecamatan Geragai dan Kecamatan Mendahara Ulu.
- (2) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan evaluasi paling sedikit satu kali dalam dua tahun.

- (3) Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) merupakan lahan inti tanaman pangan.
- (2) Lahan di luar lahan inti dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan dipersiapkan sebagai lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas paling kurang 4.000.-Ha.
- (3) Luas dan sebaran lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam pemenuhan hak atas pangan secara berkelanjutan menuju masyarakat sejahtera dan mandiri dalam kecukupan pangan. Hal itu menuntut upaya Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kebijakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui pembentukan Peraturan Daerah yang bertujuan mewujudkan dan mengimplementasikan amanah dari tujuan pembentukan Negara yaitu mensejahterakan rakyat.

Perlindungan terhadap lahan Pertanian Pangan berkelanjutan penting dilakukan karena kebutuhan terhadap pangan merupakan hak asasi manusia (HAM) yang menuntut negara dalam hal ini Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan upaya-upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan termasuk merumuskan kerangka hukum agar lahan pertanian pangan tetap dapat dimanfaatkan baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Laju pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang pesat memerlukan lahan-lahan baru sehingga menimbulkan kompetisi penggunaan lahan dan alih fungsi lahan pertanian pangan ke non pertanian pangan yang dapat mengancam ketahanan dan kemandirian pangan. Pemerintah Daerah wajib melakukan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan

kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan demi terjamin hak atas pangan bagi masyarakat. Guna melindungi lahan pertanian pangan dari alih fungsi lahan serta guna melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan perlu diatur perlindungan dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam suatu peraturan daerah.

B. Saran

Peran aktif Pemerintah Daerah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan perlu segera diwujudkan dalam bentuk inisiasi kebijakan daerah berupa pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan agar alih fungsi lahan dapat dicegah dan lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar Saleng. 2007. *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta.
- Irawan, B. 2005. Konversi Lahan Sawah: Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya dan Faktor Determinan. *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*. 23(1): 1-18
- Lawrence M. Friedman, *Law and Society An Introduction*, Prentice-Hall, Inc. New Jersey, 1975, hal.6-15
- Maria SW Sumarjono. 2008 *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Kompas Gramedia, Jakarta.
- Nana Apriyana. 2011. *Kebijakan Konversi Lahan Pertanian dalam Rangka Mempertahankan Ketahanan Pangan, Studi Kasus di Pulau Jawa*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Jakarta.
- Robert R Seidman. 1978. *The State Law And Development*, St Martin's Press, New York.
- Sidharta. 2008. *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta*, Refika Aditama, Bandung.
- Soerjono Soekanto. 2002. *Penegakan Hukum*, Alumi, Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta.